

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak bagi konsumen yang dirugikan karena pencantuman klausula baku pada nota penjualan dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) butir b dan butir c Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang secara tegas dan terperinci melarang pencantuman klausula baku yang menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang atau uang yang dibayarkan atas barang yang dibeli oleh konsumen pada setiap dokumen atau perjanjian. Larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan menempatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha dalam kedudukan yang setara/seimbang yaitu terdapatnya hubungan kontraktual antara produsen (pelaku usaha) dan konsumen dalam prinsip kebebasan berkontrak.
2. Konsumen masih tetap berharap apabila barang yang dibeli tersebut ternyata rusak/cacat, maka barang tersebut hendaknya ditukar dengan barang sejenis. Akan tetapi apabila penjual tetap tidak mau menukar

barang atau mengembalikan uangnya, maka penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen/pembeli adalah dengan melakukan musyawarah dengan pihak penjual untuk dicari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Akan tetapi apabila penyelesaian secara musyawarah tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah maka pihak konsumen dapat meminta bantuan pihak lain yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan tersebut. Jika konsumen masih kurang puas, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan umum.

B. Saran

1. Sebagai upaya untuk pemenuhan hak bagi konsumen yang dirugikan karena pencantuman klausula baku pada nota penjualan, hendaknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan sosialisasi kepada para pemilik toko dan masyarakat luas sebagai konsumen tentang pencantuman klausula baku dalam nota penjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK.
2. Dalam rangka memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian hukum apabila pihak penjual tetap tidak mau menerima pengembalian barang yang dibeli oleh konsumen, hendaknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) selalu aktif menjadi pihak penengah dalam

menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak pembeli selaku konsumen dan pihak penjual selaku pelaku usaha, sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh solusi terbaik dan tidak dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Achmad Ichsan, 1982, *Hukum Perdata AB*, Alumni, Bandung
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
- Philipus M. Hadjon, 2004, *Makalah Pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (Legal Memo)*, 18 Juni 2004
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung
- Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Saefullah Wirapradja, E., 1989, *Tanggung jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta
- Suherman, E., 1976, *Masalah Tanggungjawab pada chenter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah lain dalam Bidang Penerbangan*, Alumni, Bandung
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2004, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung

Website Internet

<http://www.ylki.or.id/melawan-klausula-baku-tiket-parkir.html>, staf YLKI,
diakses tanggal 25 mei 2011

Peraturan Perundang Undangan

KUH perdata

Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

